BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOORDINATOOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 06 /Bawaslu-KS/Set/KP.01 00/I/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan (3) Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan,Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan menyatakan ;
Pasal 17 ayat (2) :
"Pengangkatan Pega wai Sekretariat Bawaslu Provinsi yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi atau persetujuan Sekretaris Jenderal".

Pasal 17 ayat (3) :

"Pengangkatan Pegawai Sekretaris Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a berdasarkan usulan dari Bawaslu Propinsi setelah dilakukan Uji Kompetensi oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu".

b. bahwa Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu mengangkat dan menetapkan Pegawai Non PNS dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kbupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan ,Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Dipindai dengan CamScanner

3. Perbawaslu RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,Tugas,Fungsi,Wewenang,Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu RI,Nomor : 1138/BAWASLU/GJ/KP.08/XII/2019, Tanggal 27 Desember 2019 tentang Instruksi Evaluasi Non Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lajur 2 pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Staf Non PNS Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

KEDUA : Pegawai Non PNS Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Diktum PERTAMA berkewajiban :

1. Melaksanakan Tugas sesuai dengan Tupoksi.
2. Taatdan Loyal terhadap Atasan /Pimpinan.
3. Mempunyai Integritas, Pribadi yang kuat,Jujur dan Adil
4. Bersedia bekerja keras dan penuh waktu.
5. Bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas yang sudah ditetapkan.
6. Taat terhadap disiplin jam masuk kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Dapat bekerja sama yang baik,dengan semua pegawai dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota
8. Melaksanakan Tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan /Pimpinan

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Surat Keputusan ini akan dibeban Kan Pada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Dana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah TA 2020.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan Perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir Tanggal 31 Januari 2020 sambil menunggu Hasil tes Evaluasi untuk perpanjangan Kontrak Kerja Pegawai Non PNS Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di : Barabai
Pada tanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Drs.H.MUHAMMAD SALEH
NIP.19620629 198503 1 008

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Tembusan kepada Yth :

1.Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

2.Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

3.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin

4.Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah

5.Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 06 /Bawaslu-KS/Set/KP.01.00/I/2020

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH TAHUN 2020

PENETAPAN NAMA-NAMA STAF SEKRETARIAT NON PNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020

NO	NAMA	PELAKSANATEKNIS/ PENDUKUNG	BESARAN HONORARIUM
1	2	3	4
1.	M.ARIYADI SAPUTRA,S.Kom	Tenaga Teknis	Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
2.	RIZAL FAHLEPI, S.Pd	Tenaga Teknis	Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
3.	M.YUSRIZA RAHMAN,S.Kom	Tenaga Teknis	Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
4.	M.RIZANI ANSHARI,SH	Tenaga Teknis	Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
5.	MUHAMMAD HAIRUNNAS,S.Pd	Tenaga Teknis	Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
6.	LUTHFIE RACHMAN,SH	Tenaga Teknis	Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
7.	IRFAN RIZANI,SH	Tenaga Teknis	Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
8.	MASDAH,SH	Tenaga Teknis	Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
9.	AGUS SOPORUDIN,S.H.I	Tenaga Teknis	Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
10.	GUSTI YULIANSYAH,S.Pd	Tenaga Teknis	Rp 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
11.	MIRAWATI,S.Pd	Tenaga Teknis	Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
12.	MUHAMMAD HERMAWAN	Tenaga Teknis	Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
13.	ALMAYA EFRILINA	Tenaga Teknis	Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
14.	ERNIATI,AMd.Keb	Tenaga Teknis	Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
15.	AHMAD JUNAIDI	Tenaga Pendukung	Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus)
16.	IRFANSYAH	Tenaga Pendukung	Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus)

Dipindai dengan CamScanner

17.	IIS HARYATI	Tenaga Pendukung	Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus)
18.	MUHAMMAD RIZKAN	Tenaga Pendukung	Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus)

Ditetapkan di : Barabai
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KOORDINATOOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Drs.H.MUHAMMAD SALEH
NIP.19620829 198503 1 008

Dipindai dengan CamScanner